



PUTUSAN

Nomor 399/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBAN TOBING;
Tempat lahir : Pasar Kolang;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 25 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. FL. Tobing No. 11, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 215/Pen.Pid/PH/2023/PN Sbg;

Terdakwa diajukan di depan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di rumah saksi Nurhaida Sihombing atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Mahisar Lumbantobing alias Hisar Lumbantobing datang ke rumah saksi Nurhaida Sihombing di Kampung Melayu, Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah yang dimana pada saat itu saksi Nurhaida Sihombing yang sedang berada di dapur sedangkan Anak saksi korban Muhammad Noval Azaki Situmeang (berusia 11 (sebelas) tahun) dan Anak saksi Zihan Saibah Majid Situmeang menonton TV (Televisi), memukul bagian belakang kepala Anak saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan menampar pipi kanan Anak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa merapatkan Anak saksi korban kedinding lalu mengangkat Anak saksi korban sampai kaki Anak saksi korban tidak menyentuh lantai dengan cara mencekik leher Anak saksi korban menggunakan kedua tangannya.

Kemudian saksi Nurhaida Sihombing yang melihat hal tersebut berteriak dengan mengatakan "mati lah itu, mati lah itu" lalu Terdakwa melepaskan cekikikan tangannya dari leher Anak saksi korban yang membuat Anak saksi korban terjatuh ke lantai sambil berkata "memang mau kumatikan dia, kau pun ikut ku matikan" lalu saksi Nurhaida Sihombing mengatakan "kenapa ini rupanya? kenapa jadi kayak gini?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "berantam tadi cucu mu dengan anak ku" lalu saksi Nurhaida Sihombing mengatakan "kalau berantamnya, kenapa kayak gitu kali? kenapa kau pukul cucu ku?" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "suka ku lah (sambil pergi keluar pergi meninggalkan rumah saksi Nurhaida Sihombing)".

Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak saksi korban mengalami trauma ketakutan dengan rasa sakit bengkak pada pipi kanan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pandan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7357/001/RSUD/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. Yuli Festika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76 C undang-undang Republik Indonesia Nomo 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 399/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 399/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa an. **MARHISAR LUMBANTOBING ALIAS HISAR LUMBANTOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **10 (sepuluh) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000,000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Agus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Marhisar Lumbantobing, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding pada tanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 17 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca memori banding pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Januari 2024 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Terdakwa dan dan pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdawka telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam perspektif Psikologis dan Kajian dalam ilmu Psikolog. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis secara permanen serta dapat menyebabkan kerusakan terhadap emosi anak.

Dampak kekerasan pada anak sangat besar, anak akan mengalami rasa takut, rasa tidak aman, rasa gelisah,dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsenterasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat kami, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat terlebih terhadap korban yang masih anak-anak.

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terdapat banyak kejanggalan dalam melakukan pertimbangan hukum yang mana diantaranya pada halaman 15 alinea pertama, berbunyi : “Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah tidak menampar, dan telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan namun Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan keterangan antara saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa sehingga tidak dapat menimbulkan keyakinan Hakim terhadap pembelaan terdakwa”

Bahwa pertimbangan Judex Factie ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

Jikalau Majelis Hakim tidak dapat memiliki **Keyakinan** terhadap pembelaan Terdakwa, lantas apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama memiliki **Keyakinan** terhadap keterangan **berbeda** yang dituturkan oleh setiap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15-16 alinea ke 8, berbunyi: “Menimbang, bahwa melihat urutan kejadian sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka maksud dari Terdakwa melakukan kekerasan tersebut agar anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk melihat perbuatannya terhadap Anak Terdakwa namun perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit terhadap Anak Korban, sehingga rasa sakit atau luka yang dilakukan Terdakwa memang menjadi tujuan dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meniali bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui tindakannya tersebut dan menginsyafi kemungkinan tindakan tersebut menimbulkan rasa sakit kepada Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja”

Bahwa pertimbangan Judex Factie ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama menarik kesimpulan secara tidak wajar dengan menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatannya secara sengaja dimana dalam keterangannya terdakwa berulang kali mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Perbuatan Terdakwa mengenai wajah Anak Korban diakibatkan kelalaian Anak Korban sendiri yang bermain-main bergelantungan saat ketika hendak ditarik tangannya sehingga tangan Terdakwa mengenai wajah Anak Korban, Oleh karena itu tidak layak Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dimana kejadian tersebut terjadi dikarenakan kelalaian oleh Anak Korban.

Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Tunggal yakni : Melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Bahwa pertimbangan Judex Facti ini adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa / Pembanding telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB “melakukan kekerasan terhadap anak”;
- Bahwa persoalan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang bernama Muhammad Noval Azaki Situmeang;
- Bahwa sebagaimana dengan fakta yang sebenarnya Terdakwa/ Pembanding MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING hanya berniat memegang tangan Anak Korban, oleh akibat kelalaian Anak Korban yang bermain-main bergelantungan sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tangan Terdakwa/Pembanding mengenai wajah Anak Korban;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa/Pembanding pada awalnya ingin menarik tangan Anak Korban adalah untuk mengajak Anak Korban melihat Anak Terdakwa di rumah Terdakwa yang sebelumnya telah dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan daripada Terdakwa/Pembanding pada awalnya hanyalah untuk mendidik Anak Korban agar tidak terjadi kembali perbuatan yang sama terhadap anak Terdakwa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berlebihan dalam membuat dakwaannya dengan menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, hal tersebut adalah terkesan mengada-ngada dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal didakwakan terhadap Terdakwa/Pembanding kepada korban, sesuai dengan keterangan Terdakwa pada persidangan yang lalu, yang terdapat dalam Surat Putusan Nomor : 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg;
- Bahwa dari keseluruhan fakta yang terjadi saat kejadian dan dalam persidangan belum terbukti Terdakwa/Pembanding melakukan kekerasan oleh sebab itu tidak lah layak untuk Terdakwa/Pembanding untuk dinyatakan bersalah.

Bahwa oleh karena itu sebagaimana dengan filosofi hukum yang menjadi pegangan kita semua dalam peradilan pidana : **LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARI PADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri Atas diri Pembanding/Terdakwa Atas diri Pembanding/Terdakwa Tidak Terbukti;

Bahwa adalah asas hukum : apabila salah satu unsur tidak terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :“
Melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama adalah putusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap pertimbangan hukumnya (**Onvoldoende Gemotiveerd**) sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, saya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- ✓ Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
- ✓ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tertanggal 09 Januari 2024 atas nama Pemohon Banding/Terdakwa MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBAN TOBING.

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBAN TOBING **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Memohon memberikan Putusan Bebas kepada Pemohon Banding/Terdakwa MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBAN TOBING;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024, dan memperhatikan memori banding yang dijukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan, Terdakwa **MARHISAR LUMBANTOBING alias HISAR LUMBANTOBING** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Anak" sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman dan denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024, yang dimohonkan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP. maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C dari UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **MARHISAR LUMBANTOBING** alias **HISAR LUMBANTOBING** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.** dan **Yoserizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Pasti, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
dto.-

Hakim Ketua,
dto.-

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum. **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.**
dto.-

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto.-

Pasti, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor : 399/PID.SUS/2024/PT MDN